

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 28/PM/2004**

TENTANG

PELELANGAN SAHAM BURSA EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perpanjangan jangka waktu pengalihan saham Bursa Efek yang dimiliki Perusahaan Efek kepada Pihak lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas Peraturan Bapepam Nomor III.A.11 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pelelangan Saham Bursa Efek;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PELELANGAN SAHAM BURSA EFEK.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pelelangan Saham Bursa Efek diatur dalam Peraturan Nomor III.A.11 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-30/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 September 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 28/PM/2004
Tanggal : 24 September 2004

PERATURAN NOMOR III.A.11: PELELANGAN SAHAM BURSA EFEK

1. Bursa Efek wajib menyelenggarakan pelelangan terbuka saham Bursa Efek pada hari kerja pertama setiap bulan.
2. Saham Bursa Efek yang dilelang tersebut pada angka 1 di atas dapat dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Kategori A adalah saham Bursa Efek yang belum dikeluarkan atau telah dibeli kembali oleh Bursa Efek;
 - b. Kategori B adalah saham Bursa Efek yang dimiliki Pihak yang bukan Anggota Bursa Efek dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan ditawarkan untuk dijual atas permintaan Pihak dimaksud; dan
 - c. Kategori C adalah saham Bursa Efek yang dimiliki oleh Pihak yang bukan Anggota Bursa Efek lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Pihak tersebut tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek.
3. Pelelangan saham Bursa Efek Kategori A hanya dapat dilaksanakan setelah semua saham Bursa Efek Kategori B dan Kategori C telah selesai dilelang.
4. Tawaran pembelian pada pelelangan saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Perantara Pedagang Efek dan atau Penjamin Emisi Efek, tidak memiliki saham Bursa Efek, dan telah mendapat konfirmasi dari Bursa Efek bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Bursa Efek.
5. Dalam hal Bursa Efek menerima permohonan Perusahaan Efek untuk mengeluarkan konfirmasi mengenai kualifikasi untuk menjadi Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 4, maka Bursa Efek wajib memberitahukan kepada Perusahaan Efek yang bersangkutan dan kepada Bapepam tentang persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud beserta alasannya dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya permohonan dimaksud.
6. Bursa Efek dapat memungut biaya atas jasa penyelenggaraan pelelangan saham Bursa Efek dengan ketentuan bahwa besarnya biaya tersebut tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari harga lelang dimaksud dan dibayar oleh Pihak yang memenangkan lelang.
7. Pelelangan saham Bursa Efek Kategori A wajib dilaksanakan pada harga penawaran terbaik dengan ketentuan tidak lebih rendah dari harga nominal saham.
8. Pelelangan saham Bursa Efek Kategori B wajib dilaksanakan pada harga penawaran terbaik dengan ketentuan tidak lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh pemilik saham.
9. Pelelangan saham Bursa Efek Kategori C harus dilaksanakan pada harga penawaran terbaik dengan ketentuan tidak lebih rendah dari harga nominal saham.
10. Saham Bursa Efek Kategori B dan Kategori C yang telah ditawarkan selama 6 (enam) bulan dan belum terjual wajib dibeli oleh Bursa Efek pada penutupan pelelangan ke-6 (enam) sesuai dengan harga nominal saham.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 28/PM/2004
Tanggal : 24 September 2004

11. Pembeli saham Bursa Efek yang dilelang berdasarkan peraturan ini harus mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Bursa Efek dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pembelian saham yang dilelang tersebut dan Bursa Efek harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut dengan ketentuan bahwa tembusan jawaban tersebut harus disampaikan kepada Bapepam.
12. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan hasil pelelangan saham Bursa Efek secara tertulis kepada Bapepam dengan tembusan dewan komisaris selambat-lambatnya hari ke-10 (kesepuluh) setiap bulannya setelah Bursa Efek melaksanakan pelelangan sahamnya, yang antara lain memuat tanggal pengumuman lelang, tanggal pelaksanaan lelang, harga pembukaan, harga penawaran beli yang terjadi selama pelelangan, Pihak yang melakukan penawaran, harga lelang yang terjadi, Pihak yang memenangkan lelang dan informasi penting lainnya sehubungan dengan pelelangan saham Bursa Efek.
13. Saham Bursa Efek yang akan dilelang harus diumumkan di Bursa Efek dan diberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan Efek yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam sebagai Perantara Pedagang Efek dan atau Penjamin Emisi Efek yang belum memiliki saham Bursa Efek paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum pelelangan saham dilaksanakan.
14. Pemilik saham Bursa Efek yang sahamnya akan dilelang oleh Bursa Efek dapat mengajukan keberatan kepada Bapepam atas tindakan Bursa Efek tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelelangan dilaksanakan.
15. Bapepam dapat menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh pemilik saham sebagaimana dimaksud dalam angka 14 selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya keberatan tersebut.
16. Dalam hal Bapepam menerima keberatan pemilik saham, maka Bursa Efek harus membatalkan rencana pelaksanaan lelang tersebut.
17. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 September 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750